



**PEMBATALAN ITSBAT NIKAH SALAH
SATU PIHAK TELAH WAFAT**
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang
Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg)



SEKAR AYU MAULIDININGSIH

NIM : 1120032

2024

**PEMBATALAN ITSBAT NIKAH SALAH SATU PIHAK
TELAH WAFAT
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
1748/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SEKAR AYU MAULIDININGSIH

NIM : 1120032

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

**PEMBATALAN ITSBAT NIKAH SALAH SATU PIHAK
TELAH WAFAT
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
1748/Pdt.G/2023/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SEKAR AYU MAULIDININGSIH

NIM : 1120032

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sekar Ayu Maulidiningsih

NIM : 1120032

Judul Skripsi : Pembatalan Itsbat Nikah Salah Satu Pihak Telah Wafat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 September 2024

Yang Menyatakan,



SEKAR AYU MAULIDININGSIH

NIM. 1120032

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuadi, S.H., M.H.

Jl. Baterman besar Semarang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sekar Ayu Maulidiningsih
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi
Saudari :

Nama : Sekar Ayu Maulidiningsih

Nim : 1120032

Judul Skripsi : Pembatalan Itsbat Nikah Salah
Satu Pihak Telah Wafat (Analisis Putusan Pengadilan
Agama Semarang Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing
ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 September 2024

Pembimbing



Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 Jl Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Telp 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Sekar Ayu Maulidiningsih
NIM : 1120032
Judul Skripsi : Pembatalan Itsbat Nikah Salah Satu Pihak Telah Wafat
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang
Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg.)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP.197706072006041003

DewanPenguji

Penguji I


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP.196806082000032001

Penguji II


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP.198903272019031009

Pekalongan, 17 Oktober 2024

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP.197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di

				bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	`	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Ahmediyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talbah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
 نعمة الله : ditulis *Ni 'matullah*
 زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -- ---	Fathah	A	A
2.	----- ◌ -- ---	Kasrah	I	I
3.	----- ◌ -- ---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	أَوْ	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	إ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	أ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*
الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamīa*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam yang selalu penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak yang sangat berpengaruh terhadap motivasi penulis dari awal pembuatan skripsi sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Bersama ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan penulis yaitu:

1. Almarhumah Mbah Casmaroh dan Mbah Abdul Jalil tercinta yang memotivasi penulis agar menjadi perempuan yang kuat dan dapat menggapai cita-cita.
2. Kedua orang tua tersayang Bapak Warjuki dan Ibu Sri Daningsih yang dengan seluruh kasih sayangnya serta pengorbanannya telah memberikan doa restu dalam mengukir asa dan cita-cita yang selalu mengiringi serta memotivasi penulis.
3. Dosen pembimbing terbaik Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H. yang dengan sabar dan tekun telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat penulis yang telah menjadi tempat keluh kesah selama proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Organisasi penulis yang telah memberikan banyak pengalaman terhadap penulis dan menyemangati dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan.
7. Diri saya sendiri Sekar Ayu Maulidiningsih kamu Hebat dan Kuat telah berjuang sekeras ini melewati segala struggle yang tak terduga.

MOTTO

Ambil semua waktu pengalaman sebagai pembelajaran karena belum tentu semua dapat terjadi dua kali.



ABSTRAK

Maulidiningsih, Sekar Ayu. Pembatalan Itsbat Nikah Salah Satu Pihak Telah Wafat (Analisi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg) **Skripsi. Dosen Pembimbing Iwan Zaenul Fuad.**

Gugatan pembatalan perkara No. 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg. dengan putusan tidak dapat diterima (NO) berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 point e yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan yang Diajukan Setelah Perkawinan yang akan Dibatalkan telah Putus, Harus Dinyatakan Tidak dapat Diterima”. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan Hukum Penelitian Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi negara atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi dan teknik analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : pertama gugatan pembatalan istbat nikah No. 1748/Pdt.G/2023./PA.Smg. dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap perkawinan telah putus sebab kematian, adanya Surat Edaran Mahkamah Agung mengesampingkan Peraturan perundang-undangan. Jadi menurut penulis putusan dalam gugatan tersebut tidak tepat. Keabsahan pernikahan yang diisbatkan harus dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut penulis perkara harus sampai ke tahap pembuktian sehingga dapat ditentukan dengan jelas bisa batal atau tidak bisa batal pernikahannya. Karena hal ini dapat mengakibatkan akibat hukum yang signifikan seperti perubahan status pernikahan, implikasi terhadap harta warisan, status anak, dan aspek hukum mengenai pernikahan. Kedua, akibat hukum yang timbul dari keabsahan perkawinan yang diisbatkan, akibat hukum yang signifikan seperti perubahan status pernikahan, implikasi terhadap harta warisan, status anak, dan aspek hukum mengenai pernikahan.

Kata Kunci: Istbat nikah, pembatalan perkawinan, Putusan

ABSTRACT

Maulidiningsih, Sekar Ayu. Cancellation of Marriage Isbat One of the Parties Has Died (Analysis of the Semarang Religious Court Decision Number 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg) **Thesis. Supervisor Iwan Zaenul Fuad.**

Lawsuit for cancellation of case no. 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg. with a decision of inadmissibility (NO) based on Supreme Court Circular No. 2 of 2019 point e which states that an annulment of a marriage submitted after the marriage to be annulled has been dissolved must be declared unacceptable." This type of research is normative juridical with a statutory approach and an analytical approach. Research Legal Materials The data sources in this research consist of: Primary legal materials, which include statutory regulations, official minutes, court decisions, official state documents or minutes in making legislation, and judge's decisions. Data collection techniques using library study techniques and documentation studies and data analysis techniques using qualitative analysis. The results of the research show: firstly, the lawsuit for canceling marriage istbat No. 1748/Pdt.G/2023./PA.Smg. was declared unacceptable because it was deemed that the marriage had been dissolved due to death, the existence of a Supreme Court Circular Letter overrode statutory regulations. So according to the author the decision in the lawsuit is incorrect. The validity of the marriage in question must be proven. According to the author, the case must reach the evidentiary stage so that it can be clearly determined whether or not the marriage can be annulled. Because this can result in significant legal consequences such as changes in marital status, implications for inheritance, child status, and legal aspects regarding marriage. Second, legal consequences arising from the validity of the marriage in question, significant legal consequences such as changes in marital status, implications regarding inheritance, child status, and legal aspects regarding marriage.


Keywords: Marriage Istbat, marriage annulment, decision

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Khafid Abadi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis.
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H.,M.H., dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Hakim dan Staff Pegawai Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Pekalongan, 1, Oktober 2024



Sekar Ayu Maulidiningsih

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TEORI BATALNYA PERKAWINAN, REGULASI SAHNYA PERKAWINAN, DAN KEBENARAN FORMIL DALAM HUKUM PERDATA	24
A. Teori Batalnya Perkawinan	24
B. Regulasi Sahnya Perkawinan.....	29
C. Kebenaran Formil dalam Perkara Perdata	42
BAB III Gambaran Umum Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Point E Tentang Pembatalan Perkawinan yang Telah Putus.....	52

A.	Gambaran Umum Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg.	52
B.	Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Point E yang Menyatakan bahwa Perkawinan yang Telah Putus, Pembatalannya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	61
BAB IV PEMBATALAN ITSBAT NIKAH SALAH SATU PIHAK TELAH WAFAT (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg.)		
A.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Pembatalan Istbat Nikah Salah Satu Pihak telah Wafat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg.	65
B.	Akibat Hukum Terhadap Legalitas Perkawinan yang Diisbatkan.....	77
BAB V PENUTUP.....		
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjalanan memulai sebuah rumah tangga dan membentuk keluarga dengan kebahagiaan yang kekal dan menjadi jalan menyambung silaturahmi dua keluarga. Menurut syariah agama perkawinan dinyatakan sah jika sudah memenuhi segala rukun maupun persyaratan perkawinan. Perkawinan adalah tradisi yang sakral didalam masyarakat Indonesia, sesuai ketentuan hukum agama dan juga hukum negara. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 mengatur mengenai dasar perkawinan. Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan diperjelas dalam pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sebagai bukti administrasi berupa akta nikah dan memiliki kepastian hukum maka perkawinan dapat dicatatkan. Regulasi peraturan tentang pencatatan perkawinan terdapat dalam peraturan Undang-Undang No. 22 tahun 1964, yang mengatur mengenai administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa perkawinan haruslah diawasi oleh pegawai pencatat nikah.¹ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan mengenai prosedur perkawinan yang harus dicatat menurut aturan hukum. Selain itu, perkawinan bisa disebut juga sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum.²

Problematika yang sering ditemui di bidang perkawinan salah satunya yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang dilakukan secara diam-diam atau dibawah

¹ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. (Jakarta:Kencana2013) h. 26

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 34

tangan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menerangkan Bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” namun perlu diperhatikan perkawinan ini belum genap memenuhi persyaratan perkawinan dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) UUP yaitu “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³ Lebih lanjut diatur dalam pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 menerangkan bahwa “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Dilihat dari peraturan perundang-undangan perkawinan bawah tangan belum memenuhi unsur pencatatan, Sehingga tidak jarang permasalahan akan muncul terutama dalam kasus-kasus tertentu. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) menerangkan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama”.⁴

Isbat nikah adalah penetapan perkawinan antar suami istri yang menikah dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah tetapi perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan. Proses ini memungkinkan Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh KUA. Isbat nikah juga menjadi landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.⁵ Pelaksanaan isbat nikah terpadu melibatkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, (Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama), 2006

⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: Tim Literasi Nusantara, 2021) h. 7

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2022) h.112

Agama (KUA). Dari sudut pandang maqasid syariah, isbat nikah dianggap pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memastikan keabsahan pernikahan dalam kerangka syariat Islam. Permohonan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama melalui dua cara yang ditentukan oleh pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah. Pertama perkara *voluntair* jika tidak ada sengketa dan kedua perkara *contensius* dimana perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.⁶ Pihak-pihak yang dapat mengajukan isbat nikah yaitu suami, istri, wali, anak, dan pihak yang berkepentingan.⁷

Permohonan penetapan isbat nikah yang melibatkan salah satu pihak telah meninggal dunia dapat diajukan secara *contensius* dengan cara mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. Salah satu perkara permohonan isbat nikah individu yang sudah wafat ada di Pengadilan Agama Semarang yaitu permohonan perkara nomor : 81/Pdt.P/2022/PA.Smg. dimana dilaporkan pihak suami berstatus duda dan pihak istri berstatus janda, berdasarkan duduk perkara diketahui bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk pengurusan akta kelahiran. Tentu saja alasan ini bukan termasuk hal-hal yang dimungkinkan untuk pengajuan isbat nikah yang diatur dalam KHI pasal 7 ayat 3. Hakim perlu meramu *ratio logis* dan mencari alas hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara isbat nikah ini.⁸ Perkara ini mendudukan salah satu kakak kandung dari almarhum istri sebagai pihak termohon, bukan ibu kandung almarhum istri yang merawat sang anak sejak kecil. Hal ini memunculkan sengketa dalam kedua keluarga besar ada pihak yang merasa dirugikan

⁶ Musthofa dan Ahmad Tauzan Dzul Farhan, “*Itsbat Nikah Pengadilan Agama (Perkawinan dengan Menggunakan Wali Muhakkam)*”,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/istbat-nikah-di%20pengadilan-agama-perkawinan-dengan-menggunakan-wali-muhakkam-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-8-6>, 11 Juli 2024.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika 2006) h. 29

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) h. 71

dan sangat keberatan mengenai permohonan isbat nikah. pihak ketiga yang merasa keberatan dapat mengajukan pembatalan penetapan isbat nikah orang yang sudah wafat ini.

Gugatan pembatalan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama Semarang dengan nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg. berdasarkan duduk perkara diketahui bahwa penggugat merasa dirugikan atas penetapan isbat nikah, penggugat merupakan pihak ketiga selaku ibu kandung pihak almarhum istri dalam permohonan. Berdasarkan duduk perkara dijelaskan bahwa penetapan diajukan tanpa sepengetahuan beliau ataupun keluarga besar pihak istri dan mengatakan wali nikah merupakan ayah pihak istri yang tak lain suami penggugat telah meninggal dunia juga. Dalam gugatan penggugat menjelaskan bahwa anaknya berstatus istri orang lain yang pada saat itu tinggal bersama selayaknya suami istri, penggugat sama sekali tidak mengenal tergugat dan tidak pernah terjadi pernikahan antara anaknya dengan tergugat meskipun secara siri sehingga penggugat merasa kaget dan menduga tergugat memiliki kepentingan tersendiri. Oleh sebab itu, penggugat menggugat pembatalan isbat nikah karena terdapat cacat hukum, tidak pernah terjadi pernikahan sehingga tidak terpenuhi syarat-syarat pengajuan isbat nikah.

Melihat problematika keabsahan dalam penetapan isbat nikah orang yang telah wafat ini, hakim diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa lebih dalam mengenai fakta keabsahan dalam pernikahan berkaitan dengan pemenuhan rukun dan syarat pernikahan, baik secara materil maupun formil salah satunya mengenai larangan pernikahan yang diatur dalam UUP pasal 9 bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.⁹ Mengingat permohonan hanya diajukan oleh salah satu pihak dan saksi hidup sebagai bukti tidak selalu bisa diandalkan karena bisa hilang sebab kematian atau mengalami kelupaan. Apabila

⁹ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:CV Nuansa Aulia 2013) h. 79

hakim mengabulkan permohonan isbat nikah, hal ini memiliki implikasi hukum yang signifikan dan menimbulkan sengketa tentang status pernikahan terutama melibatkan ahli waris.

Kekosongan Hukum yang mengatur mengenai Pembatalan isbat nikah terlebih melibatkan individu yang sudah wafat menjadikan perkara ditentukan atas penafsiran hakim mengenai ada atau tidaknya unsur asas hukum dalam alasan kepentingan yang diajukan. Dalam perkara ini Pertimbangan hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 kamar Hukum Keluarga dalam point e yang mengatakan bahwa “Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”¹⁰ dan sesuai yurisprudensi perkara PK nomor 20/PK/Pdt/2012 bahwa pembatalan terhadap perkawinan orang yang telah meninggal dunia harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Putusan yang di NO ini secara materil dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan tidak menegakan asas keadilan. Dimana putusan pembatalan isbat nikah terlebih melibatkan individu yang telah wafat menimbulkan hak-hak yang diperoleh pihak ketiga. Putusan mengacu pada kebijakan hukum SEMA ini mengesampingkan kebenaran materil oleh kebenaran formil. Problematika penetapan isbat nikah yang melibatkan individu yang telah wafat melibatkan aspek hukum yang rumit sehingga perlu dikaji lebih dalam. Regulasi SEMA yang dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini perlu diteliti lebih lanjut karena terdapat perbedaan dalam proses hukum dan melibatkan banyak pertimbangan. Selain itu dampak hukum yang ditimbulkan signifikan seperti perubahan status pernikahan, implikasi terhadap harta warisan, status anak, dan aspek hukum mengenai pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis

¹⁰ JDIH Mahkamah Agung RI, *Sema No. 2 Tahun 2019*

<https://jdih.mahkamahagung.go.id> diakses pada Selasa 16 Juli 2024 pukul 11.42

dan mengkaji lebih dalam. Kemudian penulis berencana membuat rancangan skripsi dengan judul **“Pembatalan Itsbat Nikah Salah Satu Pihak telah Wafat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg.)”**

B. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan itsbat nikah salah satu pihak yang telah wafat?
- b) Bagaimana akibat hukum terhadap legalitas perkawinan yang diisbatkan?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan itsbat nikah salah satu pihak yang telah wafat.
- b) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap legalitas perkawinan yang diisbatkan.

D. Kegunaan Penelitian

a) Teoritis

Secara teoritis Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmiah didalam bidang Hukum Perdata, khususnya membahas tentang norma pembatalan perkawinan yang telah putus sebab kematian dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 point e tentang “Pembatalan Perkawinan yang Diajukan Setelah Perkawinan yang akan Dibatalkan telah Putus, Harus Dinyatakan Tidak dapat Diterima”.

b) Praktis

Secara praktis Penulis berharap hasil penelitian dapat dijadikan acuan atau referensi bagi mahasiswa maupun akademik yang akan mendalami mengenai hukum yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan yang telah putus maupun pembatalan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia.

E. Kerangka Teoretik

a) Teori batalnya perkawinan

Teori batalnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan 38, serta diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Kemudian pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam Pasal 70 bahwa putusannya perkawinan dapat disebabkan karena perkawinan batal demi hukum, yang mana hal ini berbeda maksud dengan pembatalan perkawinan. Dimana pembatalan perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan perkawinan, larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹¹

b) Regulasi Sah nya Perkawinan

Syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam beberapa peraturan, dari Keragaman Hukum perkawinan Indonesia, syarat sahnya perkawinan dapat diuraikan dari berbagai sumber diantaranya⁴ :Persyaratan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, lebih tepatnya dalam pasal 2, menyatakan bahwa perkawinan itu dapat dikatakan sah jika dilaksanakan menurut ketentuan

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 343.

hukum agama dan kepercayaan setiap orang yang berbeda-beda, dan juga tercatat sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 - 7 mengatur persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan ini dibagi menjadi syarat intern atau syarat materil. Persyaratan materil dibagi menjadi dua yakni:

- a. Syarat materil umum, meliputi persetujuan bebas, usia, status perkawinan, dan waktu tunggu.
- b. Syarat materil khusus, meliputi persyaratan yang spesifik mengenai individu yang akan melangsungkan perkawinan.¹²

Kedua, persyaratan ekstren, juga disebut sebagai persyaratan formil, adalah persyaratan yang berkaitan dengan formalitas yang terkait dengan cara perkawinan dilakukan. Di antaranya adalah pemberitahuan perkawinan, pengecekan pegawai pencatat nikah. Undang-Undang Perkawinan pasal 9 juga menyatakan bahwa seseorang yang terbukti dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat melakukan perkawinan kembali kecuali dengan meminta izin pengadilan. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 27 KUH Perdata dijelaskan bahwa asas monogami, yang berarti bahwa laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri serta seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami, merupakan dasar perkawinan yang paling penting.¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 memberikan penjelasan tentang rukun-rukun perkawinan yang harus ada sebagai bagian dari hakikat perkawinan. Setiap rukun nikah mencakup persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan sendiri sesuai ketentuan Hukum Islam yaitu sebagai berikut : (a) adanya persetujuan antara kedua belah pihak; (b) tersedia mahar atau

¹² Zaeni Asyhadi, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022) h. 85

¹³ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*. (Depok: RajaGrafindo, 2019) h. 135

mas kawin; (c) tidak adanya larangan–larangan perkawinan; (d) pencatatan perkawinan.¹⁴

c) Teori Kebenaran Formil dalam Hukum Perdata

Kebenaran formil dalam perkara perdata di Indonesia, prinsip kebenaran formil didasarkan pada hukum pembuktian. Kebenaran formil adalah kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang diajukan ke dalam persidangan.¹⁵ Tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus perdata adalah untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa berdasarkan bukti. Oleh karena itu, tugas hakim adalah menentukan peristiwa hukum, apakah peristiwa tersebut memiliki hubungan hukum dengan peristiwa tersebut, menafsirkan hubungan hukum antara dua pihak yang bersangkutan, dan kemudian menetapkan hukum yang sesuai dengan pihak yang bersangkutan. 16 Dalam kasus perdata, hakim menggunakan prinsip mencari kebenaran formal, yang diterapkan oleh teori pembuktian Positif Wettelijk Berwijlsleer atau Berwijjs Theorie. Teori ini menyatakan bahwa bukti yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan cukup untuk menghilangkan keyakinan hakim. Hakim hanya mencari kebenaran berdasarkan bukti yang telah ditentukan secara formal oleh undang-undang. Berdasarkan bukti ini, hakim diyakinkan tentang kebenaran suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Menurut Sudikno, kebenaran formal berarti hakim tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh para pihak yang berperkara. Para hakim tidak melihat isi, tetapi lebih fokus pada kedalaman pemeriksaan hakim. Mayoritas ahli hukum sepakat bahwa asas mencari kebenaran formal berlaku dalam perkara perdata. Keputusan Mahkamah Agung MA no.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Agama Islam*. (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2006) hl. 139

¹⁵ Irman Ichandi. *Kebenaran Materil dan Formil dalam Hukum*. Kumparan.com (diakses pada 15 September 2024)

¹⁶ Lonna Yohanes Lengkong. *Penerapan AsasMencari kebenaran Materil*. (Jakarta:UKIPress,2020). h. 67

290K/Sip/1973, tanggal 3 Agustus 1974, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Tinggi bahwa hukum acara perdata tidak mensyaratkan adanya kepercayaan hakim. Pada dasarnya, teori kebenaran formil dalam perkara perdata menekankan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada kebenaran substansial (benar secara hukum), tetapi juga pada kebenaran formil (fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan). Dalam kasus perdata, teori kebenaran formil menjadi landasan penting dalam menegakan keadilan. Meskipun demikian, hakim dapat menggunakan asas kebenaran materiil dalam perkara perdata sepanjang didasarkan pada alat bukti yang sah dan sah menurut hukum.¹⁷

F. Penelitian yang Relevan

1. Karya Nur Jannah dengan judul “Pembatalan Perkawinan setelah Kematian Suami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd).”¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kejelasan aturan atas permasalahan pembatalan perkawinan yang diajukan setelah kematian salah satu pasangan, yaitu melalui SEMA No. 2 Tahun 2019. Namun terdapat perbedaan implementasi antara peraturan tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd. Dalam peraturan SEMA No. 2 Tahun 2019 huruf (e) menyatakan jika perkawinan yang akan dibatalkan telah putus maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan putusan PTA Samarinda tetap mengabulkan gugatan Pembanding. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case approach).

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 274

¹⁸ Nur Jannah, “Pembatalan Perkawinan setelah Kematian Suami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd).” (Banjarmasin: Skripsi, UIN Antasari, 2022)

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

2. Harun Arosyid dengan judul “Isbat Nikah Orang yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)”¹⁹ penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif, hasil penelitian menyatakan bahwasanya istbat buntut orang yang telah meninggal dunia diperbolehkan. Hal ini biasanya diajukan oleh ahli waris untuk keperluan administrasi. Karena pada dasarnya istbat nikah dengan perceraian (meninggal) adalah suatu hal yang berbeda. Pengajuan istbat nikah orang yang meninggal dunia dilihat dari pernikahannya bukan dari kematiannya, apakah pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun atau tidak, kemudian mengenai cara mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama –sama membahas mengenai perkara istbat nikah orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terdapat dalam focus penelitian dimana penelitian tersebut berfokus pada pandangan hakim mengenai istbat nikah orang yang telah meninggal dunia sedangkan penelitian ini berfokus pada perkara pembatalan istbat nikah orang yang telah meninggal dunia.
3. Karya Atin Wirantika, dengan judul “Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)”²⁰ Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh istri pertama terhadap perkawinan suaminya yang sudah meninggal, perkawinan kedua suaminya dilakukan sebelum

¹⁹ Harun Alrosyid, “Isbat Nikah Orang yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)”(Jakarta : *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ,2022) hal. 6

²⁰ Atin Wirantika, Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)” (Jakarta:Skripsi Universitas Indonesia 2020)

ia meninggal. Permasalahan penelitian ini adalah akibat hukum pembatalan perkawinan setelah kematian suami sebagaimana putusan Pengadilan Agama Sukabumi perkara nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi disamping itu pertimbangan hakim pada kasus tersebut dibandingkan dengan kasus serupa dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tipologi adalah deskriptif analitis, menggunakan metode analisis kualitatif, menggunakan data sekunder dengan penelusuran dokumen. Hasil penelitian adalah perkawinan dianggap tidak ada. Pertimbangan hakim pembatalan tidak dapat diterima. Terjadinya suatu perkawinan memberikan akibat hukum terhadap status hukum seseorang dan status hukum seseorang sangat penting bagi notaris, disamping hal-hal lain seperti kewarisan dan perjanjian perkawinan.

4. Diza Faraskhansa dengan judul “Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah kematian suami: studi kasus putusan pengadilan agama pandeglang nomor 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg”²¹ Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan poligami yang dilakukan dengan

²¹ Diza Farakhansa, Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah kematian suami: studikasusputusanpengadilanagamapandeglang.nomor241/pdt.G/2012/PA.Pdlg (Jakarta:Skripsi, Universitas Indonesia, 2016)

memalsukan identitas istri adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI sehingga dapat dilakukan pembatalan terhadapnya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan setelah suami meninggal dunia ialah sama saja dengan yang masih hidup namun dalam praktiknya harus menyertakan beberapa syarat tertentu dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 241/Pdt.G/ 2012/PA.Pdlg sudah tepat.

5. Karya Doni Putra Purnama Bakti dengan judul “Pembatalan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)”²²dari Universitas Jember. Penelitian tersebut termasuk penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian tersebut adalah perkawinan yang telah dibatalkan isbat nikahnya tidak mempunyai kekuatan hukum, perkawinan poligami yang telah dibatalkan isbat nikahnya berakibat terhadap pembagian harta kekayaan dan anak hasil perkawinan yang dibatalkan isbat nikahnya, dan kewenangan hakim pengadilan agama dalam memutus pembatalan istbat nikah dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perkara pembatalan istbat nikah, sedangkan perbedaan terdapat pada focus penelitian karena penelitian tersebut memfokus penelitian terhadap pembatalan istbat nikah terhadap perkawinan poligami sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pertimbangan hakim dalam menangani perkara pembatalan istbat nikah bagi orang yang meninggal dunia.
6. Karya Aprillya Suci Rahayu dengan judul “ Batasan Pembatalan Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisi Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 0916/Pdt.G/2012/PA Nganjuk) Jurnal Mahasiswa Fakultas

²² Doni Putra Purnama Bakti. “*Pembatalan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)*” Skripsi. Universitas Jember, 2010

Hukum Universitas Brawijaya.²³ Penelitian ini mengkaji tentang kekosongan hukum dalam tubuh hukum Islam mengenai batasan-batasan pembatalan perkawinan atau alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam istbat, dimana pemutusan istbat tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Pertanyaan ini menyangkut batasan-batasan pembatalan perkawinan, karena syarat pembatalan perkawinan adalah pemalsuan alat bukti atau surat-surat. Selain itu, adanya perkawinan yang sah dengan laki-laki lain diatur dalam Pasal 9 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ditambah Pasal 40 Fikih Islam Aturan perceraian dibuat oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang membatalkan istbat perkawinan yang dibatalkan. Kedua persamaan tersebut berkaitan dengan kasus pembatalan perkawinan, adapun perbedaannya terletak pada bidang kajian dan fokus kajiannya, dimana kajian tersebut menitikberatkan pada batasan-batasan pembatalan perkawinan dalam penyusunan hukum Islam, adapun fokus pembahasannya adalah: Kajiannya adalah tentang batasan-batasan pembatalan perkawinan. Kajiannya mengenai pembatalan perkawinan orang yang sudah meninggal.

7. Karya Yuyus Rusyamsi dengan judul “ Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibada Nomor 1087 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Isbat Nikah” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.²⁴ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian analisis isi. Hasil penelitian membahas mengenai kedudukan hukum pada perkara pembatalan istbat nikah Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1087/Pdt.G/2017/PA.Cbd dilihat dari segi subjek hukum maupun objek hukum telah memenuhi kedudukan hukum, dimana hal tersebut sesuai dengan aturan perundangan-

²³ Aprillya Suci Rahayu. “ Batasan Pembatalan Istbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisi Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 0916/Pdt.G/2012/PA Nganjuk). Jurnal Mahasiswa Hukum, Universitas Brawijaya,2017

²⁴ Yuyus Rusyamsi. “ Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibada Nomor 1087 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Isbat Nikah” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,2021.

undangan yang berlaku. Kemudian pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim sesuai dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50, hanya saja dalam salah satu pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa surat gugatan tersebut terdapat ketidakjelasan apa yang diminta oleh penggugat seharusnya amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim bukanlah menolak, tetapi hal tersebut harus mendapatkan amar putusan tidak dapat diterima, karena apabila surat gugatan dikatakan tidak jelas apa yang diminta hal tersebut termasuk kedalam surat gugatan cacat formil yaitu Obscur Libel. Persamaan penelitian sama – sama membahas mengenai putusan pengadilan Agama tentang pembatalan istbat nikah sedangkan perbedaan penelitian terdapat dalam focus penelitian dimana penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis putusan mengenai pembatalan istbat nikah dan penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada perkara pembatalan istbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembatalan Perkawinan setelah Kematian Suami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor: 32/Pdt.G/2020/PTA.Smd). Penelitian dilakukan oleh Nur Jannah UIN Antasari tahun 2022	Membahas mengenai pembatalan perkawinan setelah kematian suami	Fokus penelitian ini pada daluarsa pembatalan perkawinan yang diajukan sedangkan penulis berfokus pada pembatalan isbat nikah
2.	Isbat Nikah Orang yang Telah Meninggal Dunia (Studi	Membahas mengenai	Objek penelitian dan

	<p>Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)</p> <p>Penelitian dilakukan oleh Harun Arosyid dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022</p>	<p>perkara isbat nikah orang yang telah meninggal dunia</p>	<p>focus penelitian dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan isbat nikah</p>
3.	<p>Pembatalan perkawinan poligami yang tidak sah oleh istri pertama setelah kematian suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi nomor 0135/PDT.G/2018/PA.Smi)</p> <p>Penelitian dilakukan oleh Atin Wirantika,dkk dari Universitas Indonesia tahun 2020</p>	<p>Menganalisis putusan hakim mengenai pembatalan perkawinan yang telah putus sebab kematian</p>	<p>focus penelitian membahas mengenai pembatalan perkawinan poligami sedangkan penelitian ini focus penelitiannya pertimbangan hakim menangani perkara pembatalan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia</p>
4.	<p>Pembatalan perkawinan poligami tanpa persetujuan istri yang dilakukan setelah</p>	<p>Meneliti pembatalan perkawinan</p>	<p>Focus penelitian tersebut yaitu</p>

	<p>kematian suami: studi kasus putusan pengadilan agama pandeglang nomor 241/pdt.G/2012/PA.Pdlg</p> <p>penelitian dilakukan oleh Diza Faraskhanza dari Universitas Indonesia tahun 2016.</p>	yang telah putus	<p>pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. sedangkan penelitian ini focus penelitiannya terhadap tinjauan yuridis hakim dalam menangani perkara pembatalan isbat nikah orang yang telah meninggal dunia</p>
5.	<p>“Pembatalan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami (Studi Putusan Nomor.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)”</p> <p>penelitian dilakukan oleh Doni Putra Purnama Bakti dari Universitas Jember tahun 2010</p>	Menganalisis putusan pembatalan istbat nikah	<p>Focus penelitian karena penelitian tersebut memfokus penelitian terhadap pembatalan istbat nikah</p>

			terhadap perkawinan poligami sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pertimbangan hakim dalam menangani perkara pembatalan istbat nikah bagi orang yang meninggal dunia
6.	<p>“ Batasan Pembatalan Istbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisi Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 0916/Pdt.G/2012/PA Nganjuk)</p> <p>penelitian dilakukan oleh Aprillya Suci Rahayu dari Universitas Braw ijaya tahun 2017</p>	Menganalisis putusan mengenai pembatalan istbat nikah	Wilayah penelitian dan focus penelitian, penelitian tersebut focus membahas mengenai batasan pembatalan istbat nikah dalam kompilasi Hukum Islam sedangkan penulis dalam penelitian ini lebih memfokuskan

			dalam menganalisis perkara pembatalan istbat nikah orang yang telah meninggal dunia
7.	<p>“ Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibada Nomor 1087 Tahun 2017 Tentang Pembatalan Isbat Nikah”</p> <p>penelitian dilakukan oleh Yuyus Rusyamsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021</p>	Menganalisis putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan istbat nikah	focus penelitian dimana penelitian tersebut hanya berfokus pada analisis putusan mengenai pembatalan istbat nikah dan penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada perkara pembatalan istbat nikah bagi orang yang telah meninggal dunia.

Melihat persamaan dan perbedaan yang ada dalam tabel tersebut, semakin jelas persamaan dan perbedaannya. Maka temuan baru (*novelty*) penelitian ini akan memfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam menangani perkara pembatalan istbat nikah bagi salah satu pihak yang telah wafat,

dalam perkara ini pertimbangan hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Point e.

G. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Secara definisi, penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang isinya mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk menemukan aturan, prinsip, dan teori hukum untuk menjawab masalah hukum.²⁶

b) Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan sumber pustaka atau sekunder sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan. Metode ini juga melibatkan mencari literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti, dua pendekatan digunakan: metode *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan metode *case approach* atau pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan melibatkan semua peraturan dan peraturan perundang-undang yang terkait masalah tersebut. Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dengan adanya Inpres Nomor 1 tahun 1991, adalah fokus penelitian ini. Ini karena KHI adalah Hukum Islam dengan peraturan yang ditetapkan oleh Hukum Negara. Dan Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk

²⁵ Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktis Penelitian*. Artikel, Mira Buana Media, Yogyakarta . h. 42

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007 h. 35

sampai pada suatu putusan.²⁷Peneliti menganalogikan alasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan landasan pemikiran hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg

c) Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis kebijakan hukum atas pembatalan isbat nikah khususnya pembatalan perkawinan yang diisbatkan ketika salah satu pihak sudah wafat.

d) Bahan Hukum Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi negara atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Beberapa contoh bahan hukum yang dapat digunakan termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019, dan Putusan Penegakan Hukum, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 81/Pdt.P/2022/PA.Smg. dan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg Bahan hukum sekunder: literatur tentang hukum, seperti buku, jurnal, doktrin, kasus, dan jurisprudensi yang berkaitan sama masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier, yang berarti penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum, dan majalah hukum.

e) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang pertama menggunakan studi pustaka (literatur) terhadap bahan hukum; orang dapat membaca, melihat, mendengar, atau menelusuri bahan hukum tersebut melalui media elektronik atau website. yang kedua Metode studi dokumen menggunakan sistem kartu, di mana bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

²⁷ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta :Prenada 2022) hal. 47

dan dipaparkan disusun secara sistematis dan kemudian digunakan untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Isu hukum yang telah dirumuskan selanjutnya ditangani melalui prosedur pengelolaan bahan hukum yang telah dikumpulkan.²⁸

f) Teknik Analisis Data

Menggunakan analisis yang bersifat preskriptif, preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi terhadap penelitian yang dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang diteliti.²⁹ Analisis atas regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 mengenai pembatalan perkawinan menurut hukum islam dan kebenaran dalam hukum perdata. kemudian penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Untuk membuat penelitian ini lebih sistematis dan lebih mudah untuk membahas, menganalisis, dan menjelaskan isi penelitian hukum ini, penulis membuat struktur penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, pada bab ini berisi uraian teori maupun konsep yang digunakan dalam penelitian yaitu teori batalnya perkawinan, regulasi sahnya perkawinan meliputi pengertian perkawinan, rukun, syarat dan larangan dalam perkawinan, istbat nikah, pembatalan perkawinan, dan teori kebenaran formil dalam perkara perdata.


²⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta :Prenada 2022) h. 50

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*.(Bandung : Citra Aditakti,2004) h. 127

Bab III Hasil Penelitian perkara Pembatalan Isbat Nikah Orang yang Telah Wafat No. 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Poin E

Bab IV Pembahasan bab inti dari penelitian yang berisi analisis yang menjawab rumusan masalah. Bab ini menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan itsbat nikah salah satu pihak yang telah wafat dan akibat hukum terhadap legalitas perkawinan yang diisbatkan.

Bab V Penutup, penulis dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan :

Perkara gugatan pembatalan isbat nikah dalam No. 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg. dijatuhkan putusan tidak dapat diterima (NO). Pertimbangan hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang “Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Hal ini mengakibatkan perkara tidak sampai tahap pembuktian dan dibuktikan mengenai kebenaran atas keabsahan pernikahan yang telah diisbatkan. Majelis Hakim harusnya lebih jeli dalam menangani perkara isbat nikah terlebih melibatkan pihak yang telah meninggal, pembatalan perkawinan dianggap telah putus sebab kematian, sehingga tidak dapat diterima, padahal berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan “perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, pasal 24 menerangkan seorang dapat mengajukan pembatalan perkawinan barangsiapa salah satu pihak masih terikat tali perkawinan dengan orang lain. namun dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung mengesampingkan Peraturan perundang-undangan. Jadi menurut penulis putusan dalam gugatan tersebut tidak tepat.

Keabsahan pernikahan yang diisbatkan harus dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut penulis perkara harus sampai ke tahap pembuktian sehingga dapat ditentukan dengan jelas bisa batal atau tidak bisa batal pernikahannya. Karena hal ini dapat mengakibatkan akibat hukum yang signifikan seperti perubahan status pernikahan, implikasi terhadap harta warisan, status anak, dan aspek hukum mengenai pernikahan.

B. Saran

Upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mampu menjawab tantangan masa depan bangsa terus diupayakan. Hakim bukan corong Undang-Undang yang dimana harus mempertimbangkan fakta-fakta kebenaran yang ada di kehidupan masyarakat. Hakim dituntut dapat menemukan hukum yang sesuai dengan perkara yang ditangani. Pertimbangan hakim memerlukan pertimbangan hukum maupun sosiologis, dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum, hakim dalam menghadapi kekosongan hukum tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas. Oleh karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum melalui penafsiran hukum maupun kontruksi hukum. Hakim sudah seharusnya menggali dan menemukan Hukum tidak hanya berpaku pada instruksi internal saja. Melihat kompleksitas kasus ini, perlu adanya perbaikan regulasi yang ada dan memastikan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini perlu dikembangkan menggunakan beberapa analisis keilmuan, supaya kedepan bisa menjadi dasar bagi para pemangku kebijakan dalam membuat aturan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan, H. *Masalah Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Makalah pada Seminar RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Medan, tanggal 12 Mei 2005.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum dalam Agama Islam*. Jakarta:RajaGrafindo Persada,2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amsari, Subambang Isa. *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Isbat Nikah di*
- Kabupaten Siak Tahun 2021. Tesis UIN Sultan Syarif Kasim 2021.
- Asikin. Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015 .
- Asyhadi, Zaeni dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok:RajaGrafindo Persada,2022.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*. Depok:RajaGrafindo.2019.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyid Hawwaz. *Fikih Munakahat*.Jakarta: Amzah,2009.
- Burhanudin. *Analisis Putusan Hakim tentang Isbat Nikah Perkara no. 2/Pdt.P/2019di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perspektif Fikih Munakahat*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.
- Cholil. Achmad. *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2022Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama dan Jinayat) 2023*.

- E-Journal Syariah, Vol. XIII, No.2, Desember 2013, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* oleh Yusna Zaidah, Banjarmasin; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.
- Faizah, Bafadhal. *Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 2014. Family Studies, Vol. 4, no. 1 Juni 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Handayani, Nurilma. *Analisis Pelaksanaan SEMA NO 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Skripsi, UIN Alaudin Makassar, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trending CO, 1975.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika , 2005.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan:CV Zahir Trading Co.,1978.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*..Bandung: Mandar Maju, 1990.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962>.

Hukum Expert, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung*, 2023 diakses pada <https://kedudukandankekuatanhakim.com>

Ichandi, Irman. *Kebenaran Materil dan Formil dalam Hukum*. Diakses pada Kumparan.com.

Ilyas, Adam. *Memahami Teori Pembuktian Perdata, Literasi Hukum Indonesia*. 2024 diakses pada <https://literasihukum.com/memahami-teori-teori-pembuktian-perdata/> .

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode &Praktis Penelitian*. Artikel, Yogyakarta:Mira Buana Media, 2020.

Jahar,Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga,Pidana dan Bisnis*. Jakarta:Kencana, 2013.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press :Sulawesi, 2016 .

JDIH Mahkamah Agung RI, *Sema No. 2 Tahun 2019* diakses pada <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Pustaka, 1980.

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Jalan Medan Utara No. 9-13 Jakarta Pusat. 2024.

Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta :Prenada, 2022.

- Kurniawan Feri, dan Abdul Analisis *Putusan Hakim tentang Isbat Kontensius pada Pengadilan Agama Gunng Sugih*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 3 (1), 2021.
- Kurniawan, Mochamad Ichwan dkk. *Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Jurnal, IAIN Ponorogo, 2022.
- Lengkong, Lonna Yohanes. *Penerapan Asas Mencari kebenaran Materil*. Jakarta: UKI Press, 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta : Prenadamedia Grup, 2019.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditakti, 2004.
- Musyafak. Abdul Haris. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Istbat Nikah Sebab Urutan Wali Nikah (Studi Putusan PA Sungguminasa Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Sgm.)* Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2023.
- Nasruddin, Enas. *Ikhwal Isbat Nikah*. Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33 tahun, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Panie, Yessa Rivaldy. *Optimalisasi Alat Bukti Saksi pada Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*

(Kasus Putusan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN.MRT). Yure Humano are licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.⁸⁷ | Yure Humano | Vol 7 | No. 2 | 2023.

- R. Subekti. *Hukum Perdata*. Bandung:Binacipta,1982.
- Rafiqi dan Arie Kartika. *Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia*. Jurnal Hukum in Concreto, Vol. 2, No. 1 2023.
- Rahayu, Aprillya Suci. *Batasan Pembatalan Istbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisi Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 0916/Pdt.G/2012/PA Nganjuk)*. Jurnal Mahasiswa Hukum, Universitas Brawijaya,2017
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung : Remaja Rosja Karya,1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rukayah, *Menimbang Pencatatan Perkawinan Dijadikan Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan*.
- Santoso, Budi. *Teori Hukum dan Kebenaran Formil dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta:Prenada Media, 2016.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta :Rajawali Pers. 2001.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*.Jakarta:Pradnya Paramita 2007.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Supriyadi, Ahmad . *Asas-asas Kebenaran Formil dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press. 2019.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqih Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta:Prenada Media, 2006.
- Tim Hukum Online. Diakses pada [\https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menuntut-pria-yang-menikahi-wanita-bersuami-lt611bfbee8191d/
- Tim Hukumonline, *6 Prinsip Pembuktian dalam Perkara Perdata*, diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-pembuktian-hukum-acara-perdata-lt6433b5e539383/?page=2> .
- Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*. Malang:Tim Literasi Nusantara, 2021.
- Ummah, Karimatul. *Isbat Nikah, Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya*, Hukum Online, 2020 diakses pada <https://proseduristbatnikah.co.id>.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Hakim Tidak Terpaku Pada Kebenaran Formil dalam Perkara Perdata*. PA Kotabumi.
- Winarno, Setyo. *Penerapan Teori Kebenaran Formil dalam Praktik Peradilan di Indonesia*." *Jurnal Hukum* 12(2), 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Nomor Perkara Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Smg